

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
DENGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Nomor: 93/KTR/XIII-02/0616

Nomor: 6269/UN22/KS/2016

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu enam belas bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini

- I. **Drg. Unting Patri Wicaksono** : selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pontianak yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 1331 / peg-04 /0314 tanggal 10 Maret 2014, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
Pribadi, MM, AAK,

- II. **Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA** : selaku Pimpinan Universitas Tanjungpura Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, No.: 136/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Universitas Tanjungpura Pontianak, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dan Pimpinan Universitas Tanjungpura Pontianak untuk menyediakan kepastian jaminan kesehatan bagi Mahasiswa yang dikelola oleh Universitas Tanjungpura Pontianak dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud kesepakatan bersama adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam penyusunan Perjanjian Kerjasama untuk menyediakan kepastian jaminan kesehatan bagi Mahasiswa yang dikelola oleh Universitas Tanjungpura Pontianak
- 2) Tujuan diadakannya Kesepakatan bersama adalah mewujudkan Perjanjian Kerjasama untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi Mahasiswa yang dikelola oleh Universitas Tanjungpura Pontianak

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama yang akan disusun, meliputi :

1. Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
Peserta jaminan kesehatan Bagi Mahasiswa yang dikelola oleh Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Pembayaran iuran Peserta
Iuran peserta jaminan kesehatan Bagi Mahasiswa/Anak Asuh/ Anak Didik yang dikelola oleh Universitas Tanjungpura Pontianak

Pasal 3
Bentuk Kerjasama

Bentuk kerjasama yang akan dibuat oleh Para Pihak adalah Perjanjian Kerja Sama jaminan kesehatan Bagi Mahasiswa yang dikelola oleh Universitas Tanjungpura Pontianak

Pasal 4
Pelaksanaan

Nota Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh Para Pihak dengan membuat suatu Perjanjian antara masing-masing pihak Universitas Tanjungpura Pontianak dengan BPJS Kesehatan Cabang Pontianak yang mengatur hal-hal antara lain bentuk kerjasama, hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak serta jangka waktu kerjasama.

Pasal 5
Jangka Waktu

Nota Kesepakatan bersama berlaku paling lama 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 6
Penutup

Nota kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Kota Pontianak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta untuk keperluan administrasi PARA PIHAK dibuat salinan dalam rangkap 3 (tiga).



Drg. Unting Patri Wicaksono Pribadi, MM.AAK



Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA